



PENETAPAN

Nomor 160/Pdt.G/2023/PA.Prob

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan waris antara:

PENGUGAT 1, NIK 3511087105020001, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 31 Mei 2002, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BONDOWOSO, sebagai **Penggugat 1**;

Shindika Prakarsa bin H Mochamad Handoko Alm, NIK 3511081404060003, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 16 April 2006, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BONDOWOSO, dalam hal ini diwakili oleh walinya atau Ibu kandungnya yang bernama **Hj. Foni Erfi binti Saenal**, Tempat, Tgl. Lahir: Bondowoso, 04 Januari 1976, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Tempat tinggal di xxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, RT/RW 13/05, Kel. / Desa xxxxxx xxxxx, Kec. Kec. Tenggarang, Kab. Bondowoso, sebagai **Penggugat 2**;

Hj Foni Erfi binti Saenal, NIK 3511084401760002, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 04 Januari 1976, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BONDOWOSO, sebagai **Penggugat 3**;

Dalam hal ini Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 3 bersama-sama disebut juga dengan Para Penggugat, memberikan kuasa khusus kepada Hasmoko Budijono, S.H., M.H. dan Muhammad Hasyim, SH, Para Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Ikan Paus No. 11, RT 002 RW. 002, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 12 April 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 65/Kuasa/IV/2023/PA.Prob tanggal 26 April 2023, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: hasmoko0305@gmail.com;

melawan

TERGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Malang, 23 Maret 1986, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Gatot Subroto No. 86, xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Fransiscus Setyadji, S.H. dan Nur Saifur Rauf, S.H., Para Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Kapuas No. 12 Kota Malang, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 09 Mei 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 78/Kuasa/V/2023/PA.Prob tanggal 12 Mei 2023, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: rauf_lawyer@yahoo.com, sebagai **Tergugat**;

dan

1. **NURNINGSIH**, Tempat, Tgl. Lahir: Probolinggo 02-10-1934, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx, RT.06 / RW.13, Kelurahan Mayangan, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai: **TURUT TERGUGAT 1** ;
2. **BAMBANG IRAWAN**, Tempat, Tgl. Lahir: Probolinggo, 10-02-1956, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal Jl. Kaca Piring 2 RT.009 / RW.003, Kelurahan Sukabumi xxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai: **TURUT TERGUGAT 2**;
3. **EDDI SUSANTO**, Tempat, Tgl. Lahir : Probolinggo, 13-09-1953, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Katholik, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal Jl. Kaca Piring No. 2 RT.009 / RW.003, Kelurahan Sukabumi

Halaman 2 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 160/Pdt.G/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai :

TURUT TERGUGAT 3;

4. **HARTONO**, Tempat, Tgl. Lahir : Probolinggo, 11-12-1967, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Katholik, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal Jl. Basuki Rahmat No. 238 RT.005 / RW.016, Kelurahan Mangunharjo,

xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai :

TURUT TERGUGAT 4;

5. **MEDIWATI**, Tempat, Tgl. Lahir : Jakarta, 26-06-1971, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katholik, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx, Kel. Patokan, Kec. Kraksaan,

Kab. Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERGUGAT 5;**

6. **BING SLAMET**, Tempat, Tgl. Lahir : Probolinggo, 05-04-1975, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal Jl. Kaca Piring No. 2 RT.009 / RW.003, Kelurahan Sukabumi xxxxxxxx

xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai : **TURUT**

TERGUGAT 6;

7. **JOSEPHINE SHELLA**, Tempat, Tgl. Lahir : Jakarta, 14-03-1999, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal Jl. Kebon Jahe No. 12 RT.004 / RW.002, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai :

TURUT TERGUGAT 7;

8. **MATTHEW**, Tempat, Tgl. Lahir : Jakarta, 05-06-2000, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal Jl. Kebon Jahe No. 12 RT.004 / RW.002, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai: **TURUT**

TERGUGAT 8 ;

Dalam hal ini Turut Tergugat 1 sampai dengan Turut Tergugat 8 bersama-sama disebut juga sebagai Para Turut Tergugat, memberikan kuasa kepada Daeng Mahardika, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Serayu Perum Hesni Regency 2 B.4 Kelurahan Jrebeng Kulon Kecamatan Kedopok xxxx xxxxxxxxxxxx, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 04 Mei 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor

Halaman 3 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 160/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70/Kuasa/V/2023/PA.Prob tanggal 05 Mei 2023, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: daeng.kingdom@gmail.com;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 April 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 160/Pdt.G/2023/PA.Prob, tanggal 26 April 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Maret 2022 telah meninggal dunia dalam keadaan beragama islam seorang laki laki yang bernama HADINOTO Bin DAHLAN dalam hal ini sebagai PEWARIS ;
2. Bahwa semasa hidupnya Alm. HADINOTO Bin DAHLAN menikah dengan seorang perempuan bernama Rr. FENNA SOEBI MARWIDA Binti R. WAHYU WIDODO, Ir in casu TERGUGAT, pernikahan antara HADINOTO Bin DAHLAN dengan TERGUGAT tersebut dilaksanakan di Kec. Sukun Kota Malang pada tanggal 24 Maret 2012 tercatat di KUA Kec. Sukun Kota Malang sebagaimana tersebut dalam Buku Nikah No. 0326/178/III/2012 tanggal 26 Maret 2012, namun dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak / keturunan;
3. Bahwa Alm. HADINOTO Bin DAHLAN adalah anak kandung dari perkawinan Alm. DAHLAN dengan NURNINGSIH (Agama Kristen), Alm. DAHLAN meninggal dunia pada tanggal 07 April 1998;
4. Bahwa Alm. HADINOTO Bin DAHLAN memiliki 7 (tujuh) orang saudara kandung, antara lain sebagai berikut:
 - a. BAMBANG IRAWAN (Agama Katholik) in casu TURUT TERGUGAT 2;
 - b. EDDI SUSANTO (Agama Katholik) in casu TURUT TERGUGAT 3;
 - c. Alm. HARIANTO (Agama Katholik), meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2019, dengan meninggalkan (2) dua orang anak yakni:

Halaman 4 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 160/Pdt.G/2023/PA.Prob



1) JOSEPHINE SHELLA (Agama Kristen) in casu Turut Tergugat 7;

2) MATTHEW (Agama Kristen) in casu Turut Tergugat 8;

d. Alm. H. MOCHAMAD HANDOKO Bin DAHLAN (Agama Islam), meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 3 Desember 2009, semasa hidupnya menikah dengan Penggugat 3 dan diperoleh 2 (dua) orang anak kesemuanya beragama Islam, yakni:

1) Chintya Permatasari binti H. Mochamad Handoko In casu Penggugat 1;

2) Shindika Prakarsa bin H. Mochamad Handoko In casu Penggugat 2;

e. HARTONO(Agama Katholik) in casu TURUT TERGUGAT 4;

f. MEDIWATI (Agama Katholik) in casu TURUT TERGUGAT 5;

g. BING SLAMET (Agama Katholik) in casu TURUT TERGUGAT 6;

5. Bahwa dari uraian tersebut di atas, maka yang berhak menjadi Ahli Waris / Ahli Waris Pengganti dari Alm. HADINOTO Bin DAHLAN adalah Istri dari Alm. HADINOTO Bin DAHLAN yakni Rr. Fenna Soebi Marwida binti R. Wahyu widodo, Ir. In casu TERGUGAT dan Saudara Kandung laki-laknya yakni Alm. H. MOCHAMAD HANDOKO Bin DAHLAN (ayah dari Penggugat 1 dan 2 serta suami dari Penggugat 3);

6. Bahwa Ibu Kandung dan Saudara Kandung Alm. HADINOTO Bin DAHLAN yang Beragama Non Muslim berhak mendapatkan WASIAT WAJIBAH;

7. Bahwa sebelum Alm. HADINOTO Bin DAHLAN menikah dengan TERGUGAT, Alm. HADINOTO Bin DAHLAN telah memiliki Harta selanjutnya disebut Harta Bawaan / Harta Asal , antara sebagai berikut:

a. Tanah beserta bangunan Toko yang berdiri diatasnya, terletak di Jalan Gatot Subroto No. 86, Kelurahan Magunharjo, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, sebagaimana yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 4908 atas nama HADINOTO, Gambar Situasi, tanggal 14 - 10 - 2008, No. 58 / Mangunharjo / 1986 luas : 159 M2 (Tanah Negara Bekas



Hak Guna Bangunan No. 351 / Magunharjo), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Toko Buku Kencono Wungun
- Sebelah Timur Tanah Negara / Jalan Gatot Subroto
- Sebelah Selatan Toko Bangunan Akor
- Sebelah Barat Tanah Bu Maria

b. Tanah beserta bangunan berupa Rumah Kos yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Jalan Imam Bonjol, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, sebagaimana yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 2573 atas nama HADINOTO Gambar Situasi, tanggal 07 - 08 - 2000, No 273 / Sukabumi / 2000, luas : 217 m² (sebagai Sertifikat Pengganti Hak Milik No. 243 / Sukabumi), dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara Tanah Ami Moehtar
- Sebelah Timur Tanah M. Yasin
- Sebelah Selatan Tanah Negara / Jalan Imam Bonjol
- Sebelah Barat Tanah Hak alm. Hadinoto

8. Bahwa dari perkawinan Alm. HADINOTO Bin DAHLAN dengan TERGUGAT telah diperoleh Harta Bersama sebagai berikut :

a. Tanah seluas \pm 210 m² beserta bangunan Rumah Kos yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Jalan Imam Bonjol, No. 24, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara Tanah / rumah Pak Agus
- Sebelah Timur Tanah Hak alm. Hadinoto
- Sebelah Selatan Tanah Negara / Jalan Imam Bonjol
- Sebelah Barat Tanah Hak Alm. Samiadi

b. Tanah dan Bangunan Rumah yang terletak di Perumahan Pondok Blimbing Indah Blok E. 4 / No. 02, Pandan Wangi, Kec. Blimbing, Kota Malang, dengan batas batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara Jl. Perumahan
- Sebelah Timur Rumah P. Diyanto Kurniawan
- Sebelah Selatan Rumah Sukmantoyo
- Sebelah Barat Rumah P. Widodo

c. Tanah dan Bangunan berupa TOKO, yang terletak di Jl. Yos Sudarso, Desa Pabean Kec. Dringu Kab. Probolinggo, dengan batas batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara Tanah milik P. JUANDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur Tanah milik B. DANI
- Sebelah Selatan Tanah milik VERGA
- Sebelah Barat Jalan Umum

d. Tanah beserta Bangunan yang beridiri diatasnya, yang terletak di Jl. Yos Sudarso A.7 Perum. Bumi Pabean Asri, Desa Pabean Kec. Dringu Kab. Probolinggo, dengan batas batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara Jalan Umum
- Sebelah Timur Tanah milik B. SARI
- Sebelah Selatan Tanah milik VERGA dan B. NAVIS
- Sebelah Barat Tanah milik B. NAVIS

e. Tanah beserta Bangunan berupa Rumah 2 (dua) lantai yang beridiri diatasnya, yang terletak di Jl. Yos Sudarso A.14, Perum. Bumi Pabean Asri, Desa Pabean Kec. Dringu Kab. Probolinggo, dengan batas batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara Jalan Umum
- Sebelah Timur Tanah milik B. YUSAK
- Sebelah Selatan Sungai
- Sebelah Barat Rumah Bapak RESA

f. Kerjasama Usaha " RUMAH MAKAN SA'I ", dengan penghasilan perbulan ± Rp. 15,000,000,- (lima belas juta rupiah), yang terletak di Jl. Cokroaminoto No. 22 Kel. Kanigaran Kec. Kanigaran, xxxx xxxxxxxxxxxx,

g. Kerjasama Usaha "RUMAH MAKAN SA'I "dengan penghasilan perbulan ± Rp. 30,000,000,- (tiga puluh juta rupiah),yang terletak di Jl. Soekarno- Hatta Kel. Sukabumi, Kec. Mayangan xxxx xxxxxxxxxxxx;

9. Bahwa oleh karena Harta sebagaimana petitum angka 7a s/d petitum angka 7g tersebut diatas diperoleh selama masa perkawinan antara Alm. HADINOTO Bin DAHLAN dengan TERGUGAT, maka beralasan hukum apabila terhadap harta tersebut terlebih dahulu dibagi dengan pembagian sebagai berikut :

- a. $\frac{1}{2}$ (separuh) bagian untuk Tergugat;
- b. $\frac{1}{2}$ (separuh) bagian untuk Alm. HADINOTO Bin DAHLAN selaku suami Tergugat;

10. Bahwa harta sebagaimana posita angka 7a dan 7b serta posita angka 8a s/d 8f sampai saat ini dikuasai oleh TERGUGAT dan belum

Halaman 7 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 160/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah dilakukan pembagian hak atas dasar Waris maupun Wasiat Wajibah;

11. Bahwa pada saat Alm. HADINOTO Bin DAHLAN terikat perkawinan dengan TERGUGAT memiliki tanggungan hutang atau pinjaman ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Probolinggo, tercatat dengan sisa angsuran sampai bulan Maret 2023, kurang lebih sebesar : Rp. 1.250.000.000,- (Satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);

12. Bahwa tidak hanya berhak atas harta warisannya, Ahli Waris dari Alm. HADINOTO Bin DAHLAN juga wajib bertanggungjawab atas hutang-hutangnya yakni berupa pembayaran baik berupa bunga, denda maupun penalty serta biaya-biaya yang timbul dalam Hutang Bersama sebagaimana posita angka 10 tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan kepada Tergugat selaku Istri Alm. Hadinoto bin Dahlan dan Ahli Waris Alm. Hadinoto bin Dahlan, dengan pembagian sebagai berikut:

- a. Pembayaran angsuran sebesar 50 % menjadi tanggungjawab Tergugat selaku Istri Alm. Hadinoto bin Dahlan;
- b. Pembayaran angsuran sebesar 50 % menjadi tanggungjawab Ahli Waris dari Alm. Hadinoto bin Dahlan;

13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, adalah beralasan hukum apabila Para Penggugat memohon kepada Yang Mulis Majelis Hakim agar Tergugat diperintahkan untuk menyerahkan harta sebagaimana posita poin 7a dan 7b serta $\frac{1}{2}$ (separuh) bagian dari harta bersama sebagaimana posita angka 8a s/d 8g yang menjadi hak atau milik Alm. HADINOTO Bin DAHLAN, yang merupakan bagian Para Penggugat dan Para Turut Tergugat dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang atau dijual secara lelang yang hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing dengan pembagian sebagai berikut :

- a. Rr. FENNA SOEBI MARWIDA Binti R. WAHYU WIDODO, Ir. In casu TERGUGAT mendapat $\frac{1}{4}$ bagian atau sebanyak 25 %;

Halaman 8 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 160/Pdt.G/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. H. MOCHAMAD HANDOKO (Alm) mendapatkan bagian sisa atau sebanyak 41,7 % yang selanjutnya diberikan kepada Ahli Warisnya yakni :

- 1) Hj. Foni Erfi binti Saenal In casu Penggugat 3 mendapat sebanyak 1/8 atau 12,5 % dari 41,7 %;
- 2) Chintya Permatasari binti H. Mochamad Handoko In casu Penggugat 1 mendapat sisa atau sebanyak 29,2 % dari 41,7 %;
- 3) Shindika Prakarsa bin H. Mochamad Handoko In casu Penggugat 2 mendapat sisa atau sebanyak 58,3 % dari 41,7 % ;

c. Saudara Kandung dari Alm. HADINOTO Bin DAHLAN yang beragama Non Muslim mendapat bagian Wasiat Wajibah sebesar 1/3 bagian atau sebanyak 33,3 %, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) NURNINGSIH in casu Turut Tergugat 1 mendapat bagian 4,7 %;
- 2) BAMBANG IRAWAN in casu Turut Tergugat 2 mendapat bagian 4,7 %;
- 3) EDDI SUSANTO in casu Turut Tergugat 3 mendapat bagian 4,7 %;
- 4) Alm. HARIANTO, mendapat bagian 4,7 % selanjutnya diserahkan kepada 2 (dua) orang anaknya yakni:
 - a) TURUT TERGUGAT 7 in casu Turut Tergugat 7
 - b) TURUT TERGUGAT 8 in casu Turut Tergugat 8
- 5) HARTONO in casu Turut Tergugat 4 mendapat bagian 4,7 %;
- 6) MEDIWATI in casu Turut Tergugat 5 mendapat bagian 4,7 %;
- 7) BING SLAMET in casu Turut Tergugat 6 mendapat bagian 4,7 %;

14. Bahwa oleh karena Para Penggugat mengkhawatirkan Tergugat akan memindah-tangankan / menjual kepada pihak lain terhadap harta-harta tersebut dan agar supaya gugatan ini tidak sia-sia maka mohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap Harta-harta sebagaimana tersebut pada posita poin 7a dan 7b dan 8a s/d 8e

15. Bahwa oleh karena Para Turut Tergugat dalam perkara ini memiliki hubungan hukum, maka sudah sewajarnya Para Turut Tergugat dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah Para Penggugat uraikan diatas, maka Para Penggugat mohon dengan hormat Kepada Ketua Pengadilan Agama Probolinggo cq. Majelis Hakim agar bersedia memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- 1.** Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.** Menetapkan Ahli Waris dari Alm. HADINOTO Bin DAHLAN, adalah:
 - a.** Rr. Fenna Soebi Marwida binti R. Wahyu widodo, Ir. In casu TERGUGAT ;
 - b.** H. MOCHAMAD HANDOKO Bin DAHLAN (Alm)
- 3.** Menetapkan Ahli Waris dari Alm. H. MOCHAMAD HANDOKO Bin DAHLAN, adalah:
 - a.** Hj. Foni Erfi binti Saenal In casu PENGGUGAT 3;
 - b.** Chintya Permatasari binti H. Mochamad Handoko In casu PENGGUGAT 1;
 - c.** Shindika Prakarsa bin H. Mochamad Handoko In casu PENGGUGAT 2;
- 4.** Menetapkan sebagai WASIAT WAJIBAH dari Alm. HADINOTO Bin DAHLAN antara lain sebagai berikut:
 - a.** NURNINGSIH, Agama Kristen, in casu Turut Tergugat 1 (Ibu Kandung Alm. HADINOTO Bin DAHLAN);
 - b.** BAMBANG IRAWAN, Agama Katholik, in casu Turut Tergugat 2 (Saudara Kandung Alm. HADINOTO Bin DAHLAN);
 - c.** EDDI SUSANTO, Agama Katholik, in casu Turut Tergugat 3 (Saudara Kandung Alm. HADINOTO Bin DAHLAN);

Halaman 10 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 160/Pdt.G/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Alm. HARIANTO, Agama Katholik (Saudara Kandung Alm. HADINOTO Bin DAHLAN) in casu ayah kandung Turut Tergugat 7 dan Turut Tergugat 8;

e. HARTONO, Agama Katholik, in casu Turut Tergugat 4 (Saudara Kandung Alm. HADINOTO Bin DAHLAN);

f. MEDIWATI, Agama Katholik, in casu Turut Tergugat 5 (Saudara Kandung Alm. HADINOTO Bin DAHLAN);

g. BING SLAMET, Agama Katholik, in casu Turut Tergugat 6 (Saudara Kandung Alm. HADINOTO Bin DAHLAN);

5. Menetapkan HARTA berupa:

a. Tanah beserta bangunan Toko yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Gatot Subroto No. 86, Kelurahan Magunharjo, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, sebagaimana yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 4908 atas nama HADINOTO, Gambar Situasi, tanggal 14 - 10 - 2008, No. 58 / Magunharjo / 1986 luas : 159 M2 (Tanah Negara Bekas Hak Guna Bangunan No. 351 / Magunharjo), dengan batas-batas sebagai berikut :

- | | | |
|---|-----------------|------------------------------------|
| - | Sebelah Utara | Toko Buku Kencono Wungun |
| - | Sebelah Timur | Tanah Negara / Jalan Gatot Subroto |
| - | Sebelah Selatan | Toko Bangunan Akor |
| - | Sebelah Barat | Tanah Bu Maria |

b. Tanah beserta bangunan berupa Rumah Kos yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Jalan Imam Bonjol, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, sebagaimana yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 2573 atas nama HADINOTO Gambar Situasi, tanggal 07 - 08 - 2000, No 273 / Sukabumi / 2000, luas : 217 m² (sebagai Sertifikat Pengganti Hak Milik No. 243 / Sukabumi), dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- | | | |
|---|-----------------|----------------------------------|
| - | Sebelah Utara | Tanah Ami Moehtar |
| - | Sebelah Timur | Tanah M. Yasin |
| - | Sebelah Selatan | Tanah Negara / Jalan Imam Bonjol |
| - | Sebelah Barat | Tanah Hak alm. Hadinoto |

Adalah harta peninggalan Alm. HADINOTO Bin DAHLAN yang merupakan Harta Bawaan / Harta Asal dari Alm. HADINOTO Bin DAHLAN yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh sebelum menikah dengan Rr. Fenna Soebi Marwida binti R.

Wahyu widodo, Ir. In casu TERGUGAT;

6. Menetapkan HARTA berupa:

- a. Tanah seluas $\pm 210 \text{ m}^2$ beserta bangunan Rumah Kos yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Jalan Imam Bonjol, No. 24, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- | | | |
|---|-----------------|----------------------------------|
| - | Sebelah Utara | Tanah / rumah Pak Agus |
| - | Sebelah Timur | Tanah Hak alm. Hadinoto |
| - | Sebelah Selatan | Tanah Negara / Jalan Imam Bonjol |
| - | Sebelah Barat | Tanah Hak Alm. Samiadi |

- b. Tanah dan Bangunan Rumah yang terletak di Perumahan Pondok Blimbing Indah Blok E. 4 / No. 02, Pandan Wangi, Kec. Blimbing, Kota Malang, dengan batas batas tanah sebagai berikut:

- | | | |
|---|-----------------|----------------------------|
| - | Sebelah Utara | Jl. Perumahan |
| - | Sebelah Timur | Rumah P. Diyanto Kurniawan |
| - | Sebelah Selatan | Rumah Sukmantoyo |
| - | Sebelah Barat | Rumah P. Widodo |

- c. Tanah dan Bangunan berupa TOKO, yang terletak di Jl. Yos Sudarso, Desa Pabean Kec. Dringu Kab. Probolinggo, dengan batas batas tanah sebagai berikut:

- | | | |
|---|-----------------|-----------------------|
| - | Sebelah Utara | Tanah milik P. JUANDA |
| - | Sebelah Timur | Tanah milik B. DANI |
| - | Sebelah Selatan | Tanah milik VERGA |
| - | Sebelah Barat | Jalan Umum |

- d. Tanah beserta Bangunan yang beridiri diatasnya, yang terletak di Jl. Yos Sudarso A.7 Perum. Bumi Pabean Asri, Desa Pabean Kec. Dringu Kab. Probolinggo, dengan batas batas tanah sebagai berikut:

- | | | |
|---|-----------------|--------------------------------|
| - | Sebelah Utara | Jalan Umum |
| - | Sebelah Timur | Tanah milik B. SARI |
| - | Sebelah Selatan | Tanah milik VERGA dan B. NAVIS |
| - | Sebelah Barat | Tanah milik B. NAVIS |

- e. Tanah beserta Bangunan berupa Rumah 2 (dua) lantai yang beridiri diatasnya, yang terletak di Jl. Yos Sudarso A.14, Perum. Bumi Pabean Asri, Desa Pabean Kec. Dringu Kab. Probolinggo, dengan batas batas tanah sebagai berikut:

- | | | |
|---|---------------|----------------------|
| - | Sebelah Utara | Jalan Umum |
| - | Sebelah Timur | Tanah milik B. YUSAK |

Halaman 12 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 160/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan Sungai
- Sebelah Barat Rumah Bapak RESA
- f. Kerjasama Usaha "RUMAH MAKAN SA'I", dengan penghasilan perbulan ± Rp. 15,000,000,- (lima belas juta rupiah), yang terletak di Jl. Cokroaminoto No. 22 Kel. Kanigaran Kec. Kanigaran, xxxx xxxxxxxxxxxx,
- g. Kerjasama Usaha "RUMAH MAKAN SA'I ",dengan penghasilan perbulan ± Rp. 30,000,000,- (tiga puluh juta rupiah),yang terletak di Jl. Soekarno- Hatta Kel. Sukabumi, Kec. Mayangan xxxx xxxxxxxxxxxx;

Adalah Harta Bersama antara Alm. HADINOTO Bin DAHLAN dengan Rr. Fenna Soebi Marwida binti R. Wahyu widodo, Ir. In casu TERGUGAT;

7. Menetapkan TERGUGAT dan Alm. HADINOTO Bin DAHLAN berhak atas Harta Bersama sebagaimana petitum angka 6a s/d petitum angka 6g diatas, dengan pembagian sebagai berikut:

- a. $\frac{1}{2}$ (separuh) bagian untuk Tergugat;
- b. $\frac{1}{2}$ (separuh) bagian untuk Alm. HADINOTO Bin DAHLAN selaku suami Tergugat;

8. Menetapkan harta bawaan Alm. HADINOTO Bin DAHLAN sebagaimana petitum angka 5a dan 5b serta $\frac{1}{2}$ (separuh) bagian dari harta bersama sebagaimana petitum angka 6a s/d petitum angka 6g yang menjadi hak atau milik Alm. HADINOTO Bin DAHLAN adalah sebagai harta warisan Alm. HADINOTO Bin DAHLAN yang wajib diberikan kepada:

- a. Tergugat dan Para Penggugat selaku Ahli Waris / Ahli Waris Pengganti dari Alm. HADINOTO Bin DAHLAN;
- b. Para Turut Tergugat yang beragama Non Muslim berhak mendapatkan Wasiat Wajibah atas harta peninggalan Alm. HADINOTO Bin DAHLAN;

9. Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris/Ahli Waris Pengganti dan Hak Wasiat Wajibah atas harta peninggalan Alm. HADINOTO Bin DAHLAN atas harta sebagaimana dimaksud pada petitum angka 5a dan 5b serta $\frac{1}{2}$ (separuh) bagian dari harta bersama sebagaimana petitum angka 6a s/d petitum angka 6g yang menjadi bagian hak atau milik Alm. HADINOTO Bin DAHLAN, dengan pembagian sebagai berikut:

Halaman 13 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 160/Pdt.G/2023/PA.Prob



a. Rr. FENNA SOEBI MARWIDA Binti R. WAHYU WIDODO, Ir. In casu TERGUGAT mendapat 1/4 bagian atau sebanyak 25 %;

b. H. MOCHAMAD HANDOKO (Alm) mendapatkan bagian sisa atau sebanyak 41,7 % yang selanjutnya diberikan kepada Ahli Warisnya yakni :

1) Hj. Foni Erfi binti Saenal In casu Penggugat 3 mendapat sebanyak 1/8 atau 12,5 % dari 41,7 %;

2) Chintya Permatasari binti H. Mochamad Handoko In casu Penggugat 1 mendapat sisa atau sebanyak 29,2 % dari 41,7 %;

3) Shindika Prakarsa bin H. Mochamad Handoko In casu Penggugat 2 mendapat sisa atau sebanyak 58,3 % dari 41,7 %;

c. Saudara Kandung dari Alm. HADINOTO Bin DAHLAN yang beragama Non Muslim mendapat bagian **Wasiat Wajibah** sebanyak 1/3 bagian atau 33,3 % yang dibagi masing-masing sebagai berikut:

1) NURNINGSIH in casu Turut Tergugat 1 mendapat bagian 4,7 %;

2) BAMBANG IRAWAN in casu Turut Tergugat 2 mendapat bagian 4,7 % ;;

3) EDDI SUSANTO in casu Turut Tergugat 3 mendapat bagian 4,7 %;

4) Alm. HARIANTO, mendapat bagian 4,7 % selanjutnya diberikan kepada 2 (dua) anaknya yakni:

a) TURUT TERGUGAT 7 in casu Turut Tergugat 7 mendapat bagian 50 % dari 4,7 %;

b) TURUT TERGUGAT 8 in casu Turut Tergugat 8 mendapat bagian 50 % dari 4,7 % ;

5) HARTONO in casu Turut Tergugat 4 mendapat bagian 4,7 %;

6) MEDIWATI in casu Turut Tergugat 5 mendapat bagian 4,7 %;

7) BING SLAMET in casu Turut Tergugat 6 mendapat bagian 4,7 %;



10. Memerintahkan Tergugat agar menyerahkan bagian Para Penggugat dan Para Turut Tergugat atas harta sebagaimana petitum angka 5a dan 5b serta $\frac{1}{2}$ (separuh) bagian dari harta bersama sebagaimana petitum angka 6a s/d petitum angka 6g dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang atau dijual secara lelang yang hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing dengan pembagian sebagaimana di uraikan pada petitum angka 9;

11. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap Obyek Waris sebagaimana dimaksud pada petitum angka 5a dan 5b sebagaimana petitum angka 6a s/d petitum angka 6e;

12. Menetapkan Pinjaman Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Probolinggo, tercatat dengan sisa angsuran sampai bulan Maret 2023, kurang lebih sebesar : Rp. 1.250.000.000,- (Satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) adalah hutang bersama antara Alm. HADINOTO Bin DAHLAN dengan Tergugat (Rr. FENNA SOEBI MARWIDA Binti R. WAHYU WIDODO, Ir);

13. Menetapkan pembayaran baik berupa bunga, denda maupun penalty serta biaya-biaya yang timbul dalam Hutang Bersama sebagaimana petitum angka 12 tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan kepada Tergugat selaku Istri Alm. Hadinoto bin Dahlan dan Ahli Waris Alm. Hadinoto bin Dahlan, dengan pembagian sebagai berikut:

a. Pembayaran sebesar 50 % menjadi tanggungjawab Tergugat selaku Istri;

b. Pembayaran sebesar 50 % menjadi tanggungjawab Ahli Waris dari Alm. Hadinoto bin Dahlan;

14. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;

15. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum kepada Tergugat.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara aquo, para Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Hasmoko Budijono, S.H., M.H. dan dan MUHAMMAD HASYIM, SH, Para Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Ikan Paus No. 11, RT 002 RW. 002, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 12 April 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 65/Kuasa/IV/2023/PA.Prob tanggal 26 April 2023, dan Tergugat juga telah memberikan kuasa khusus kepada Fransiscus Setyadji, S.H. dan Nur Saifur Rauf, S.H., Para Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Kapuas No. 12 Kota Malang, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 09 Mei 2023, dan telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 78/Kuasa/V/2023/PA.Prob tanggal 12 Mei 2023, serta Para Turut Tergugat juga telah memberikan kuasa khusus kepada Daeng Mahardika, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Serayu Perum Hesni Regency 2 B.4 Kelurahan Jrebeng Kulon Kecamatan Kedopok xxxx xxxxxxxxxx, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 04 Mei 2023, dan telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 70/Kuasa/V/2023/PA.Prob tanggal 05 Mei 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Para Turut Tergugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan dan masing-masing surat kuasa dinyatakan sah;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat diwakili Kuasanya dan Tergugat diwakili Kuasanya serta Para Turut Tergugat diwakili Kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Para Pihak melalui Kuasanya masing-masing agar berdamai dengan menyelesaikan sengketa kewarisan secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil dan selanjutnya majelis hakim telah memerintahkan kepada Para Pihak untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Rizky Zulkarnain Hasibuan, SH., M.Kn tanggal 06 Juni 2023, yang pada pokoknya Para Pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Halaman 16 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 160/Pdt.G/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan tanggal 15 Juni 2023 setelah majelis hakim memberikan nasihat kepada Para Pihak agar berdamai dan menyelesaikan sengketa kewarisan secara kekeluargaan, Kuasa Para Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara nomor 160/Pdt.G/2023/PA.Prob kepada majelis hakim;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Penggugat tertanggal 12 April 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 65/Kuasa/IV/2023/PA.Prob tanggal 26 April 2023, Surat Kuasa Khusus Tergugat tertanggal 09 Mei 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 78/Kuasa/V/2023/PA.Prob tanggal 12 Mei 2023 dan Surat Kuasa Khusus Para Turut Tergugat tertanggal 04 Mei 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 70/Kuasa/V/2023/PA.Prob tanggal 05 Mei 2023 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Para Turut Tergugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Pihak merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Pihak tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Para Pihak

Halaman 17 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 160/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui kuasanya masing-masing telah dilakukan upaya mediasi dengan mediator Rizky Zulkarnain Hasibuan, SH., M.Kn sebagaimana laporan Mediator tersebut tanggal 06 Juni 2023, yang pada pokoknya para pihak tidak berhasil memperoleh kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya setelah laporan mediasi kepada majelis hakim, Kuasa Para Penggugat di muka sidang mengajukan permohonan pencabutan perkaranya dengan alasan akan mencoba menyelesaikan sengketa kewarisan secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Para Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Para Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Para Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor **160/Pdt.G/2023/PA.Prob** dari Para Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 18 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 160/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Zulqaidah 1444 *Hijriyah*, oleh kami Mashudi, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H. dan Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dan disampaikan kepada Para Penggugat/Kuasanya, Tergugat/Kuasanya dan Para Turut Tergugat/Kuasanya pada hari itu juga melalui sistem informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Siti Nurul Jannah, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, diluar hadirnya Kuasa Para Turut Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Mashudi, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

**Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I.,
M.H.**

Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

ttd

Siti Nurul Jannah, SH

Perincian Biaya:

Halaman 19 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 160/Pdt.G/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	250.000,-
4. PNBP	:	Rp.	110.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-

Jumlah Rp. 485.000,-

(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 160/Pdt.G/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)